



DOI: <https://doi.org/10.38035/snlpr.v2i2>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 113/Pid.B/2025/PN Jmb Tentang Tindak Pidana Penadahan Handphone

Islah Islah<sup>1</sup>, Nella Octaviany Siregar<sup>2</sup>, Rio Ananda Simatupang<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Batanghari, Jambi, Indonesia, [islah@unbari.ac.id](mailto:islah@unbari.ac.id)

<sup>2</sup>Universitas Batanghari, Jambi, Indonesia, [nella.octaviany.siregar@unbari.ac.id](mailto:nella.octaviany.siregar@unbari.ac.id)

<sup>3</sup>Universitas Batanghari, Jambi, Indonesia, [riosimatupang1710@gmail.com](mailto:riosimatupang1710@gmail.com)

Corresponding Author: [islah@unbari.ac.id](mailto:islah@unbari.ac.id)<sup>1</sup>

**Abstract:** *This study aims to analyze the application of the elements of the criminal act of receiving stolen mobile phones and the legal considerations of the panel of judges in Decision Number 113/Pid.B/2025/PN Jmb. The crime of receiving stolen goods is a crime against property regulated under Article 480 paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code (KUHP), which occurs when a person buys, receives, or stores goods known or reasonably suspected to originate from a crime. This research uses a descriptive qualitative method with a normative juridical approach through library research. Primary legal materials consist of the Jambi District Court Decision Number 113/Pid.B/2025/PN Jmb and Article 480 of the Criminal Code, while secondary legal materials include books, journals, and other legal literature. The results show that the elements of the crime have been fulfilled because the defendant purchased the mobile phone at a price far below market value without valid proof of ownership. The judges sentenced the defendant to 1 year and 6 months of imprisonment. However, the judges' considerations were considered less optimal because the defendant's recidivist status was not proportionally weighted in sentencing, so substantive justice still needs to be strengthened.*

**Keyword:** *Criminal Act, Receiving Stolen Goods, Mobile Phone, Judges' Consideration.*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan unsur-unsur tindak pidana penadahan handphone serta pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 113/Pid.B/2025/PN Jmb. Tindak pidana penadahan merupakan kejahatan terhadap harta kekayaan yang diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang terjadi apabila seseorang membeli, menerima, atau menyimpan barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil kejahatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan. Bahan hukum primer berupa Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 113/Pid.B/2025/PN Jmb dan Pasal 480 KUHP, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur hukum lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur tindak pidana penadahan telah terpenuhi karena terdakwa membeli handphone dengan harga jauh di bawah harga pasar tanpa bukti

kepemilikan yang sah. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Namun, pertimbangan hakim dinilai belum optimal karena status terdakwa sebagai residivis belum diberikan bobot yang proporsional dalam pemidanaan, sehingga aspek keadilan substantif masih perlu diperkuat.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Penadahan, Handphone, Pertimbangan Hakim.

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), didefinisikan sebagai negara hukum. Keberadaan hukum dalam masyarakat dan negara sangat penting untuk memastikan kehidupan yang beradab dan tertib. Sebagai negara hukum, setiap tindakan aparat harus didasarkan pada hukum, dan setiap warga negara diwajibkan untuk patuh pada hukum (Sumardiyono & Pratiwi, 2024). Hukum sendiri tidak memandang strata sosial seseorang dalam menentukan keadilan. Persamaan kedudukan di muka umum merupakan bagian dari asas yang dianut oleh hukum. Hal ini sesuai dengan asas *equality before the law* yang menjelaskan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dengan tidak ada pengecualian. Dengan demikian, jika ada warga negara melakukan kesalahan sudah sepatutnya mendapatkan hukuman sesuai ketentuan hukum yang berlaku (Hsb, 2016).

Kita sering menemukan kejahatan dan pelanggaran dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, hukum berperan penting dalam menyelesaikan suatu permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat. Apabila suatu kejahatan terjadi, pelaku dari kejahatan itu harus melalui proses hukum yang berlaku dan mendapatkan sanksi hukum yang sudah tercantum dalam pidana materiil. Hukum juga bertujuan untuk melindungi semua makhluk sosial, demi menciptakan keadilan sebagaimana tujuan hukum itu sendiri. Hukum merupakan filsafah yang dalam kehidupan masyarakat dan memiliki bersifat mengontrol dan memaksa. Hukum tumbuh di lingkungan masyarakat yang kemudian mendorong masyarakat menaati peraturan yang ada di masyarakat dan juga menegur berupa sanksi yang sangat tegas kepada siapapun yang melanggar atau tidak menaatinya. Tujuan dibentuknya undang-undang adalah untuk menjamin keberlangsungan masyarakat (Hartono, 2013).

Hukum berfungsi sebagai alat pengendali sosial (*tool of social control*) yang disertai dengan berbagai sanksi sebagai alat pemaksa agar aturan-aturannya dipatuhi. Penerapan hukum secara konsisten tidak hanya mencakup kepatuhan terhadap peraturan (hukum positif), tetapi juga meliputi segala norma dan adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat. Konsistensi dalam penegakan hukum menjadi isu yang sangat penting untuk diterapkan (Diab, 2014).

Hukum pada kehidupan masyarakat bukan cerminan sekumpulan asas-asas hukum yang valid secara universal, tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari budaya suatu suku bangsa. Hukum pada suatu masyarakat sangat erat hubungannya dengan sumber daya manusianya, jenis pemerintahan, lapangan politik dan lapangan militer, serta institusi lain yang ada pada masyarakat (Marsudi, 2019).

Norma hukum berisi kenyataan normatif atau apa yang seyogyanya dilakukan (*das Sollen*) dan bukan berisi kenyataan alamiah atau peristiwa konkret (*das Sein*). Kata “Barangsiapa membunuh harus dihukum”, “Barang siapa membeli sesuatu harus membayar” merupakan *das Sollen*, suatu kenyataan normatif dan bukan menyatakan sesuatu yang terjadi secara nyata. Apabila nyata-nyata seseorang telah membunuh atau membeli sesuatu tidak membayar, barulah terjadi peristiwa konkret (*das Sein*). Sebaliknya, peristiwa konkret untuk menjadi peristiwa hukum memerlukan norma hukum (*das Sollen*) (Suharto & Efendi, 2016).

Secara umum hukum merupakan bagian dari kehidupan manusia. Hukum memegang peranan penting dalam mengatur tindakan-tindakan, baik yang merujuk pada tindakan kriminal sampai pada tindakan yang bersifat abstrak. Pada prinsipnya hukum merupakan kenyataan dan pertanyaan yang beraneka ragam untuk menjamin adanya penyesuaian kebebasan dan kehendak seseorang dengan orang lain. Berdasarkan asumsi ini pada dasarnya hukum mengatur hubungan antara manusia di dalam masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip yang beraneka ragam pula. Oleh sebab itu setiap orang di dalam masyarakat wajib taat dan mematuhi.

Salah satu hukum yang berperan penting dalam mengatur interaksi antar manusia adalah hukum pidana. Karena hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut (Moeljatno, 2015)

Hukum pidana juga saling berkesinambungan dengan berbagai hukum yang dianut dalam masyarakat mengenai pokok-pokok dalam mengadili suatu bentuk perbuatan yang dilarang termasuk dengan sebuah penderitaan terhadap seseorang yang melanggarnya. Aturan itu dapat mengatur mengenai pelanggaran dan kejahatan untuk kepentingan masyarakat. Hukum pidana sangat berguna dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Sifat hukum pidana juga dapat memaksa masyarakat luas dengan memberikan sanksi pidana kepada siapa saja yang melanggarnya (Ramasari et al., 2024).

Dalam konteks kompleksitas dunia yang semakin berkembang, seringkali muncul berbagai permasalahan yang serius yang membutuhkan penanganan segera (Ilyas, 2012). Salah satu contohnya adalah kejahatan dalam bentuk pencurian, yang tidak akan berkembang jika tidak ada pihak yang mau menampung hasil curian. Penadah pencurian memegang peran penting dalam memberikan kemudahan kepada pelaku kejahatan untuk mendapatkan keuntungan. Mereka memungkinkan pelaku untuk menjual hasil curian tanpa harus berurusan langsung dengan konsumen.

Permasalahan seperti ini dapat berupa pelanggaran terhadap norma-norma sosial maupun hukum, yang kadang-kadang bertentangan dengan moral, etika, dan aturan hukum. Pelanggaran ini adalah hasil dari kenyataan bahwa manusia tidak selalu menerima aturan secara mutlak. Jika tidak ditangani dengan serius, hal ini dapat mengganggu ketertiban masyarakat dan mengganggu kehidupan berdampingan yang aman dan tenteram (Hartanto, 2018).

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat, sedangkan pelaku jahat atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana dirumuskan dalam peraturan-peraturan pidana. Masalah pidana yang paling sering terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana terhadap harta kekayaan (tindak pidana materiil), seperti pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan dan penadahan (Runturambi, 2017).

Secara garis besar tindak pidana penadahan merupakan perbuatan-perbuatan tertentu, yang diantaranya adalah menjual dan membeli, terhadap barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana pencurian. Dengan begitu penegakan supremasi hukum berawal dengan melakukan perbaikan, baik dari segi materiil (substansi) maupun dari segi formal sebuah perundang-undangan juga pembenahan dan peningkatan kualitas sumber daya aparat penegakan hukum. Disamping itu, perundang-undangan merupakan kualitas sebuah

peraturan perundang-undangan yang harus diperhatikan secara lebih jelas, dimana substansi materi sebuah undang-undang harus sesuai dan relevan baik dalam hubungannya dengan peraturan perundang-undangan lain ataupun nilai yang ada dalam masyarakat (Yolanda, 2022).

Berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan terhadap harta benda, bahkan dengan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana kejahatan terhadap harta benda dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya. Salah satu bentuk tindak pidana terhadap harta kekayaan orang yang sangat sulit untuk dilakukan pengusutan dalam tindakannya adalah tindak pidana penadahan hasil barang curian. Bentuk kejahatan ini sebenarnya sering terjadi dilingkungan masyarakat, tetapi karena rapinya si pelaku dalam menutup-nutupi dan karena kurangnya kepedulian dari masyarakat sekitar (Chazawi, 2020), maka sering kali tindak pidana ini hanya dipandang sebagai perbuatan yang biasa atau wajar saja dan bukan merupakan suatu bentuk kejahatan.

Penadahan terjadi setelah terjadi tindak pidana lain seperti pencurian, perampokan, atau penggelapan. Pelaku penadahan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil kejahatan karena harga barang curian biasanya jauh di bawah harga pasaran. Selain itu, pertumbuhan sosial masyarakat yang cenderung konsumtif seperti penggunaan *handphone* yang semakin luas, juga menjadi faktor pendukung meningkatnya kasus pencurian dan penadahan barang-barang tersebut.

Penadahan barang elektronik seperti *handphone* yang didapat dari tindak pencurian menjadi fenomena yang umum terjadi. Dalam tindak pidana penadahan, pelaku atau penadah mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa barang yang dibelinya adalah hasil kejahatan. Tindak pidana penadahan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 480, yaitu:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 900,- (Sembilan ratus rupiah)

1. Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.
2. Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.”

Tindak pidana penadahan merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum, karena penadahan diperoleh dari kejahatan, dapat dikatakan menolong atau mempermudah tindakan kejahatan si pelaku dapat mempersukar pengusutan kejahatan bersangkutan, dalam mengadili terdakwa yang melakukan tindak pidana penadahan karena, harus membuktikan terlebih dahulu apakah terdakwa tersebut benar-benar melakukan kejahatan dikarenakan barang kejahatan tersebut didapat dari hasil kejahatan juga dan penadahan disini menjadi pelaku kedua dalam hal pelaksanaannya, maka pihak berwajib harus membuktikan terlebih dahulu apakah seseorang itu mampu untuk dipertanggungjawabkan dengan kata lain adanya unsur kesalahan dan kesengajaan.

Tindak pidana penadahan merupakan kejahatan terhadap harta kekayaan. Sebagaimana pengertian kejahatan terhadap harta kekayaan dimuat dalam buku II KUHP yaitu tindak pidana pencurian, pemerasan, penggelapan barang, penipuan, merugikan orang berpiutang dan berhak, dan penghancuran atau pengrusakan barang, dan penadahan.

Untuk dapat menentukan bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana penadahan harus memenuhi unsur yang antara lain pelaku mengetahui yakni benda tersebut berasal dari hasil kejahatan, bahwa pelaku menghendaki atau memiliki maksud untuk melakukan perbuatan tindak pidana penadahan dan adanya keinginan dan dorongan untuk memperoleh keuntungan (Lamintang & Lamintang, 2009).

Dilihat dari segi pembeliannya, penadahan menurut Chazawi (2021) dibagi menjadi 2 (dua) kelompok sebagai berikut:

1. Penadahan murni

Adalah pelaku-pelaku tindak pidana pencurian yang berperan sebagai penampung dari hasil tindak pidana. Kelompok ini sadar tindakan yang dilakukan adalah dalam rangka mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dari pedagang hasil curian tersebut secara tegas kelompok ini disebut sebagai pelaku-pelaku profesional dari tindak pidana terhadap barang-barang hasil curian yang merupakan mata rantai dari pada seluruh kegiatan di dalam rangkaian pencurian barang-barang curian tersebut.

2. Pembelian

Adapun yang dimaksud dengan penadahan disini adalah pembelian barang-barang curian hasil kejahatan, pencurian yang karena ketidaktahuannya barang tersebut adalah barang hasil curian maka pembeli dituduh sebagai penadahan. Hal ini sangat sering terjadi di daerah-daerah yang perekonomiannya masyarakatnya dibawah garis rata-rata. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat golongan keatas juga dapat terlibat sebagai penadahan. Masyarakat tergiur untuk memiliki barang-barang yang bagus dengan harga murah tanpa memikirkan tentang surat-suratnya atau kepemilikan barang tersebut.

Salah satu kasus penadahan terjadi di Kota Jambi berdasarkan Putusan Pengadilan Jambi Nomor: 113/Pid.B/2025/PN Jmb yaitu Perkara ini bermula pada Selasa malam, 17 Desember 2024, ketika korban bernama Holib Mukti sedang berada di Taman Sanggar Batik, Kelurahan Arab Melayu, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi. Saat itu ia didatangi oleh beberapa orang, yaitu Ardiansyah Saputra, Reza Fahlevi, Rian Saputra, Aldi (DPO), dan Dedi (DPO), yang kemudian membujuk korban untuk meminjamkan satu unit handphone Oppo A38 warna emas miliknya. Setelah dipinjam, handphone tersebut dipakai untuk bermain judi online, lalu berpindah tangan ke Rian Saputra yang bersama dua rekannya membawa handphone itu dengan alasan untuk mengisi saldo Dana. Namun, handphone tidak pernah dikembalikan kepada korban.

Keesokan harinya, Rabu, 18 Desember 2024 sekitar pukul 03.00 WIB, Rian Saputra, Ardiansyah, Reza Fahlevi, dan kawanannya mendatangi Roslan bin M. Nur Azwar (terdakwa) yang sedang duduk bersama Dedi di depan sebuah counter handphone di Jl. KH. M. Jakfar. Mereka menawarkan handphone korban kepada Roslan dengan harga Rp500.000,- namun setelah tawar-menawar disepakati harga Rp400.000,-. Roslan kemudian pulang sebentar untuk mengambil uang, lalu menyerahkannya kepada mereka dan menerima handphone tersebut. Uang hasil penjualan handphone tersebut kemudian digunakan oleh kelompok Ardiansyah, Reza, dan Rian untuk membeli narkoba jenis sabu. Akibat perbuatan itu, korban Holib Mukti mengalami kerugian sekitar Rp2.500.000,-.

Polisi berhasil menangkap Roslan pada 14 Januari 2025, dan ia kemudian ditahan sejak 15 Januari 2025. Dalam persidangan, Jaksa mendakwa Roslan dengan Pasal 480 ayat (1) KUHP tentang penadahan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur pasal tersebut telah terpenuhi, sebab Roslan membeli barang dengan harga jauh di bawah wajar yang sepatutnya diduga berasal dari kejahatan. Pada akhirnya, Roslan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penadahan dan dijatuhi pidana 1 tahun 6 bulan penjara, dengan barang bukti handphone Oppo A38 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara lain, serta dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terhadap tindak pidana penadahan sehingga penulis memilih judul “Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 113/Pid.B/2025/PN JMB Tentang Tindak Pidana Penadahan Handphone”.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 113/Pid.B/2025/PN.Jambi serta ketentuan Pasal 480 KUHP mengenai tindak pidana penadahan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal hukum, dan literatur ilmiah yang relevan, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara membaca, menelaah, dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan sumber literatur yang berhubungan dengan objek penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan data secara sistematis, logis, dan terstruktur dalam bentuk deskriptif, kemudian ditarik kesimpulan menggunakan metode berpikir induktif untuk menjawab permasalahan mengenai penerapan unsur Pasal 480 KUHP dalam kasus penadahan handphone hasil kejahatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kronologi Dan Fakta Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Penadahan Handphone Berdasarkan Putusan Nomor 113/PID.B/2025/PN JMB

Perkara tindak pidana penadahan *handphone* dalam Putusan Nomor 113/Pid.B/2025/PN Jmb bermula pada Selasa malam, 17 Desember 2024, sekitar pukul 21:00 WIB di kawasan Taman Sanggar Batik, Kelurahan Arab Melayu, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi. Pada saat itu, saksi korban Holib Mukti sedang berada di lokasi bersama temannya. Kemudian datang Ardiansyah Saputra bersama Reza Fahlevi, Rian Saputra, serta dua orang lainnya yang berstatus DPO. Ardiansyah Saputra meminjam satu unit *hanphone* merek OPPO A38 warna emas milik korban dengan alasan akan digunakan sementara. Korban memberikan *handphone* tersebut karena percaya kepada pelaku. Namun, peminjaman tersebut tidak disertai jaminan maupun itikad untuk mengembalikan barang. Sejak saat itu, penguasaan *handphone* berpindah dari korban kepada pihak lain.

Setelah *handphone* berada dalam penguasaan Ardiansyah Saputra, barang tersebut digunakan untuk bermain judi *online*. Selanjutnya, *handphone* diserahkan kepada Rian Saputra. Rian Saputra bersama dua orang lainnya kemudian membawa *handphone* tersebut dengan alasan untuk mengisi dana. Akan tetapi, *handphone* tersebut tidak pernah dikembalikan kepada pemiliknya. Korban menunggu cukup lama hingga akhirnya merasa dirugikan. Pada Rabu malam, 18 Desember 2024, korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Pelayangan Jambi. Laporan ini menjadi dasar bagi aparat kepolisian untuk melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa *handphone* tersebut telah diperjualbelikan. Penjualan tersebut dilakukan tanpa seizin pemilik sah.

Peristiwa penadahan terjadi pada Rabu dini hari, 18 Desember 2024, sekitar pukul 03:00 WIB. Pada waktu tersebut, Terdakwa Roslan Bin M. Nur Azwar sedang berada di depan sebuah *counter handphone* di Jalan KH. M. Jakfar, Kota Jambi. Rian Saputra bersama Ardiansyah Saputra dan Reza Fahlevi menawarkan satu unit *handphone* OPPO A38 warna emas kepada terdakwa. *Handphone* tersebut ditawarkan dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa kemudian menawar harga menjadi Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Tawaran tersebut disepakati oleh para penjual. Transaksi dilakukan tanpa adanya bukti kepemilikan yang sah. Harga yang disepakati jauh di bawah harga pasar *handphone* tersebut.

Setelah harga disepakati, terdakwa sempat meninggalkan lokasi untuk mengambil uang. Tidak lama kemudian, terdakwa kembali dan menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 kepada Rian Saputra. Dengan demikian, transaksi jual beli *handphone* selesai dilakukan.

Uang hasil penjualan tersebut kemudian digunakan oleh para penjual untuk membeli narkoba jenis sabu. Meskipun tindak pidana narkoba tidak menjadi objek pemeriksaan dalam perkara ini, fakta tersebut tetap terungkap di persidangan. Fakta ini menunjukkan bahwa *handphone* hasil kejahatan dijadikan sarana memperoleh keuntungan. Rangkaian peristiwa ini menegaskan bahwa transaksi tidak dilakukan secara wajar. Perbuatan tersebut memperlihatkan adanya kesadaran kolektif para pelaku atas asal-usul barang.

Berdasarkan laporan korban dan hasil penyelidikan, pihak kepolisian akhirnya menangkap terdakwa. Dalam proses pemeriksaan, terdakwa mengakui telah membeli *handphone* tersebut. *Handphone* beserta kotaknya kemudian disita sebagai barang bukti. Barang bukti tersebut diidentifikasi sesuai dengan IMEI yang tercantum dalam laporan korban. Perkara kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jambi untuk diperiksa dan diadili. Seluruh rangkaian peristiwa tersebut dibuktikan melalui keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan. Kronologi kasus dinilai tidak terbantahkan karena adanya kesesuaian antar alat bukti.

Berdasarkan pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim menemukan sejumlah fakta hukum yang relevan. Fakta pertama adalah bahwa terdakwa merupakan subjek hukum yang cakap bertanggung jawab. Identitas terdakwa sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Terdakwa dinyatakan sehat jasmani dan rohani selama proses persidangan. Tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Fakta ini penting dalam menentukan adanya kesalahan terdakwa. Dalam hukum pidana, kesalahan merupakan syarat utama ppidanaan. Dengan terpenuhinya syarat ini, terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Fakta ini dinilai secara eksplisit oleh Majelis Hakim. Oleh karena itu, aspek subjek hukum dinyatakan terpenuhi. Fakta ini menjadi dasar yuridis bagi penjatuhan pidana.

Fakta hukum berikutnya adalah bahwa terdakwa telah membeli satu unit *handphone* OPPO A38 warna emas. Pembelian tersebut dilakukan dengan harga yang tidak wajar dan tanpa dokumen kepemilikan. Harga yang jauh di bawah nilai pasar menjadi indikator kuat bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan. Menurut Pasal 480 ayat (1) KUHP, kondisi “patut diduga” sudah cukup untuk memenuhi unsur tindak pidana penadahan. Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa seharusnya menyadari kejanggalan tersebut. Fakta ini diperkuat oleh keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian. Terdakwa juga tidak membantah adanya transaksi tersebut. Dengan demikian, unsur perbuatan membeli barang hasil kejahatan terpenuhi. Fakta ini bersifat objektif dan dapat dibuktikan.

Fakta hukum selanjutnya adalah adanya hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dan kerugian korban. *Handphone* yang dibeli terdakwa merupakan milik korban yang dipinjam dan tidak dikembalikan. Akibat perbuatan tersebut, korban mengalami kerugian materiil. Kerugian ini bersifat nyata dan dapat dihitung secara ekonomi. Meskipun *handphone* telah dikembalikan, kerugian tetap relevan dalam konteks pidana. Fakta ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak milik korban. Dalam hukum pidana, kerugian korban memperkuat sifat melawan hukum suatu perbuatan. Majelis Hakim mempertimbangkan fakta ini secara proporsional. Fakta kerugian juga memperlihatkan dampak sosial dari perbuatan terdakwa.

Berdasarkan keseluruhan fakta hukum yang terungkap, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penadahan. Seluruh unsur Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi. Fakta-fakta hukum yang ada saling bersesuaian dan tidak bertentangan. Majelis Hakim memperoleh keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai Pasal 183 KUHP. Dengan terpenuhinya syarat pembuktian, maka ppidanaan dapat dijatuhkan. Fakta hukum menjadi dasar utama dalam pertimbangan hukum hakim. Hal ini menunjukkan penerapan asas kepastian hukum dan keadilan.

## **Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Dalam Perkara Putusan Nomor 113/PID.B/2025/PN JMB**

Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 113/Pid.B/2025/PN Jmb menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana Pasal 480 ayat (1) KUHP. Putusan ini didasarkan pada terpenuhinya unsur delik dan tidak ditemukannya alasan pembenar maupun pemaaf. Secara normatif, pertimbangan tersebut telah memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana. Namun demikian, dalam teori putusan hakim, kualitas putusan tidak hanya diukur dari terpenuhinya unsur delik, tetapi juga dari argumentasi pemidanaan yang melandasinya. *Ratio decidendi* pemidanaan seharusnya menjelaskan alasan rasional pemilihan jenis dan lamanya pidana.

Dalam teori pertimbangan hakim, Mackenzie menjelaskan bahwa hakim idealnya menggunakan pendekatan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Pendekatan keseimbangan ini menuntut hakim untuk menjelaskan bobot pertimbangan yang memberatkan dan meringankan. Dalam putusan ini, Majelis Hakim memang mencantumkan kedua jenis pertimbangan tersebut. Namun, hakim tidak menguraikan secara jelas bagaimana faktor-faktor tersebut memengaruhi lamanya pidana.

Salah satu pertimbangan yang memberatkan dalam putusan ini adalah status terdakwa sebagai residivis. Dalam teori pemidanaan, residivisme mencerminkan kegagalan pemidanaan sebelumnya dan meningkatnya tingkat kesalahan pelaku. Namun, dalam putusan ini, status residivis hanya disebutkan tanpa analisis lanjutan. Hakim tidak menjelaskan mengapa residivisme tidak berujung pada pidana yang lebih berat. Hal ini menunjukkan adanya diskoneksi antara fakta residivisme dan hasil pemidanaan. Dalam teori putusan hakim, kondisi tersebut menandakan lemahnya *ratio decidendi* pemidanaan. Residivisme kehilangan makna yuridisnya jika tidak memengaruhi secara signifikan berat ringannya pidana. Oleh karena itu, pertimbangan residivis dalam putusan ini patut dipersoalkan secara akademik. Ketidaktegasan ini berpotensi melemahkan fungsi pencegahan khusus. Dengan demikian, keadilan substantif menjadi dipertanyakan.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan keadaan meringankan berupa pengakuan, penyesalan, dan pengembalian barang. Secara normatif, faktor-faktor tersebut dapat dijadikan alasan peringanan pidana. Pengakuan dan penyesalan bersifat subjektif dan tidak selalu menunjukkan perubahan perilaku yang berkelanjutan. Pengembalian barang juga tidak menghapuskan delik yang telah sempurna. Dalam perkara ini, faktor meringankan tampak lebih dominan dibanding faktor pemberat. Dominasi tersebut menimbulkan ketidakseimbangan dalam pertimbangan pemidanaan. Padahal, teori tujuan pemidanaan menuntut keseimbangan antara rehabilitasi dan perlindungan masyarakat. Ketidakseimbangan ini berpotensi melemahkan efek jera.

*Ratio decidendi* pemidanaan seharusnya menjawab mengapa pidana tertentu dipilih sebagai yang paling proporsional. Dalam putusan ini, hakim menyatakan pidana yang dijatuhkan “cukup adil” tanpa penjelasan mendalam. Tanpa argumentasi tersebut, putusan berpotensi dianggap subjektif. Dalam perspektif akademik, kondisi ini mengurangi transparansi putusan. Transparansi penting untuk menjaga akuntabilitas kekuasaan kehakiman.

Dari sudut pandang tujuan hukum, Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum harus mengakomodasi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Kepastian hukum dalam putusan ini relatif terpenuhi melalui penerapan Pasal 480 ayat (1) KUHP. Namun, aspek keadilan dan kemanfaatan masih problematis. Keadilan substantif menuntut agar pidana mencerminkan tingkat kesalahan dan bahaya sosial perbuatan. Oleh karena itu, penadahan memiliki dampak sosial yang luas. Pidana ringan terhadap penadah residivis berpotensi melemahkan pencegahan umum. Dalam konteks ini, kemanfaatan hukum menjadi dipertanyakan. Putusan berisiko gagal memberikan pesan preventif kepada masyarakat.

Teori pertimbangan hakim juga menekankan pentingnya individualisasi pidana yang rasional. Individualisasi pidana berarti pidana disesuaikan dengan kondisi pelaku dan perbuatannya. Dalam putusan ini, individualisasi dilakukan melalui penyebutan residivisme dan sikap terdakwa. Namun, individualisasi tersebut tidak disertai penjelasan rasional tentang konsekuensinya terhadap lamanya pidana. Hal ini terlihat dari perbedaan signifikan antara tuntutan jaksa dan putusan hakim. Putusan seharusnya menjelaskan alasan deviasi dari tuntutan penuntut umum. Ketiadaan penjelasan ini melemahkan legitimasi putusan.

Aspek sosiologis dalam pertimbangan hakim juga belum tergarap secara optimal. Hakim tidak mengaitkan secara eksplisit penadahan dengan dampaknya terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat. Padahal, teori pertimbangan hakim menuntut adanya refleksi terhadap dampak sosial perbuatan pidana. Dalam perkara ini, perlindungan masyarakat tampak kurang menjadi fokus utama. Putusan lebih menonjolkan kepentingan individual terdakwa. Akibatnya, fungsi pencegahan umum menjadi lemah. Hal ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap peradilan pidana.

Putusan Nomor 113/Pid.B/2025/PN Jmb terletak pada lemahnya argumentasi pemidanaan. Meskipun struktur pertimbangan hakim telah memenuhi kerangka dasar teori pertimbangan hakim dan teori putusan hakim, substansi keadilan pemidanaan masih dapat dipersoalkan. Status residivis terdakwa tidak diberi bobot yang proporsional. Keadaan meringankan tampak lebih dominan dibanding kepentingan perlindungan masyarakat. Ratio decidendi pemidanaan disampaikan secara singkat dan kurang argumentatif. Akibatnya, putusan berpotensi tidak memenuhi keadilan substantif.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa dalam Putusan Nomor 113/Pid.B/2025/PN Jmb, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP. Hal ini dibuktikan dengan adanya perbuatan membeli satu unit handphone Oppo A38 dengan harga jauh di bawah harga pasar tanpa adanya bukti kepemilikan yang sah, sehingga terdakwa patut menduga bahwa barang tersebut berasal dari hasil kejahatan. Majelis Hakim telah menerapkan unsur-unsur tindak pidana penadahan secara tepat berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan hukum acara pidana. Namun demikian, dalam aspek pertimbangan pemidanaan, masih terdapat kelemahan terutama terkait kurang mendalamnya analisis terhadap status terdakwa sebagai residivis yang seharusnya dapat menjadi faktor pemberat pidana. Putusan ini telah memenuhi aspek kepastian hukum, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif dan kemanfaatan hukum secara optimal. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan, hakim diharapkan lebih memperhatikan keseimbangan antara unsur keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum agar tujuan pemidanaan dapat tercapai secara efektif serta memberikan efek jera bagi pelaku dan perlindungan bagi masyarakat.

## REFERENSI

- Chazawi, A. (2020). Pelajaran hukum pidana bagian I, stesel pidana, tindak pidana, teori-teori pemidanaan & Batas berlakunya hukum pidana.
- Chazawi, A. (2021). *Kejahatan terhadap harta benda*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Diab, A. L. (2014). Peranan hukum sebagai social control, social engineering dan Social welfare. *Al-'Adl*, 7(2), 53-66.
- Hartanto. (2018). *Pembaharuan Hukum Pidana*. Bekasi: Cakrawala Cendekia.
- Hartono, B. (2013). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding. *Pranata Hukum*, 8(2), 26680.

- Hsb, A. M. (2016). Mengkritisi pemberlakuan teori fiksi hukum (criticising enactment of law fiction theory). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(3), 251-264.
- Ilyas, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. (2009). *Delik-delik khusus kejahatan terhadap harta kekayaan*. Sinar Grafika.
- Marsudi, E.B. (2019). *Penyelenggaraan Pengawasan Efektif Berdampak Meningkatnya Kepercayaan Publik pada Kejaksaan*. Jakarta: Damera Press.
- Moeljatno, S. H. (2015). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ramasari, R. D., Seftiniara, I. N., & Gumay, J. M. (2024). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penadahan Jual Beli Handphone Di Bandar Lampung (Studi Putusan Nomor 69/Pid. B/2023/PN. Tjk.). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(22), 1158-1163.
- Runturambi, A. (2017). Makna Keajahtan dan Perilaku Menyimpang dalam Kebudayaan Indonesia. *Antropologi Indonesia*, 38(2), 4.
- Suharto, S., & Efendi, J. (2016). Panduan praktis bila anda menghadapi perkara pidana: mulai proses penyelidikan hingga persidangan.
- Sumardiyono, D., & Pratiwi, S. (2024). Penanggulangan Dan Pencegahan Tindak Pidana Penadahan Barang Dari Hasil Kejahatan. *YUSTISI*, 11(3), 321-333.
- Yolanda, E. (2022). Tinjauan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Barang Hasil Curian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan No. 1341/Pid. B/2019/PN Plg).--.